



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keseragaman Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 30 Tahun 2014, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja putih; dan
 - 3. PDH Batik;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah.

- (2) Jenis pakaian dinas lain di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, terdiri dari :
- a. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
 - b. Pakaian Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
 - c. Pakaian Olahraga;
 - d. Pakaian Dinas Khusus.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) PDH Kemeja putih terdiri dari:

- a. PDH Kemeja Putih Pria :
 - 1. Kemeja putih lengan pendek/panjang;
 - 2. Celana panjang warna hitam atau warna gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 - 1. Kemeja putih lengan pendek/panjang;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam atau warna gelap; dan
 - 3. Sepatu pantofel warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja putih lengan panjang;
 - 2. Celana/Rok panjang sebatas mata kaki;
 - 3. Sepatu pantofel warna hitam; dan
 - 4. Jilbab menyesuaikan.
- g. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil menyesuaikan.

- (2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

4. Ketentuan Pada Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pakaian LINMAS digunakan setiap hari senin.
 - (2) PDH warna khaki digunakan setiap hari selasa dan rabu.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Pemakaian batik dapat dilakukan pada waktu/acara tertentu baik pada hari kerja maupun diluar hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
 - (6) Pemakaian PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan ketentuan acara.
 - (7) Pakaian KORPRI digunakan pada saat upacara Hari Besar Nasional, Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI, dan upacara resmi sesuai dengan instruksi.
 - (8) Waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus diatur oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mendapat persetujuan Walikota.
5. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

Jadwal Penggunaan pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



RAMLI UMANAILO

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 321.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH



1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH Kemeja Putih wanita



Pj.WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

RAMLI UMANAILO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	Pakaian LINMAS	
2.	Selasa dan Rabu	PDH Warna Khaki	
3.	Kamis	Kemeja Putih	
4.	Jumat	Batik	
5.	HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	Pakaian KORPRI	
6.	Pada acara resmi	PSL dan atau PSR	Sesuai ketentuan acara
7.	Kegiatan Olahraga	Pakaian Olahraga	

Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



RAMLI UMANAILO